



IMPLEMENTASI KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID**

TENTANG

PROGRAM DOSEN MAGANG, DETASERING, DAN KULIAH TAMU


Nomor: 1.9.75/UN32.3/KS/2025

Nomor: NJ-T06/04/FSH/655/MoA/9.2025

Pada hari ini, **Senin tanggal 01 September 2025**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Lathiful Anwar, Ph.D** : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Matematika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2 **Moh. Syadidul Itqan, M.Pd** : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Matematika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Sosial dan Humaniora (FSOSHUM), Universitas Nurul Jadid, berkedudukan di Jalan K.H. Zaini Mun'im, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara FMIPA Universitas Negeri Malang Nomor 12.6.1/UN32.3/KS/2024 dengan FSOSHUM Universitas Nurul Jadid Nomor NJ-T06/04/324/FSH/MoA/6.2024, dengan ini sepakat untuk membuat Implementasi Kerjasama mengenai penyelenggaraan kegiatan Program Dosen Magang, Detasering, dan Kuliah Tamu yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan Program Dosen Magang, Detasering, dan Kuliah Tamu sejalan dengan program Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Kemdikti-Ristek) Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan Program Dosen Magang, Detasering, dan Kuliah Tamu.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Implementasi Kerjasama ini mencakup Program Dosen Magang, Detasering, dan Kuliah Tamu.
- (2) PIHAK KEDUA mengirimkan dosennya untuk melaksanakan program Magang dan Detasering.
- (3) PIHAK PERTAMA menyediakan Narasumber dan Detaser.
- (4) PARA PIHAK mengirimkan dosennya untuk memberikan kuliah tamu.
- (5) PARA PIHAK melakukan monitoring implementasi kegiatan kerjasama ini minimal 2 (dua) kali dalam satu periode kerjasama.
- (6) Dosen yang terlibat dalam Program Dosen Magang, Detasering, dan Kuliah Tamu dari PARA PIHAK secara rinci dituliskan pada Lampiran 1.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerjasama adalah selama 6 bulan sejak 2 September 2025 sampai dengan 1 Februari 2026.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari alokasi anggaran yang tersedia di masing-masing universitas dan/atau berasal dari sumber lain yang sah.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Adendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
-----------------------	----------------------



- (4) Naskah Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



Lathiful Anwar, Ph.D
NIP 198103092006041003



Moh. Syadidul Itqan, M.Pd
NIDN 0730079001

Mengetahui,
FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP 196705151991031007

Mengetahui,
FSOSHUM Universitas Nurul Jadid
Dekan,



Dr. Chusnul Muali, M.Pd
NIDN 2101127701

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
